

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(ABH) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II  
BENGKULU**

Rosi L. Vini Siregar<sup>1</sup>, Desy Afrita<sup>2</sup>

1,2) Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Bengkulu  
Email : <sup>1)</sup>[rosi\\_siregar@unib.ac.id](mailto:rosi_siregar@unib.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hak-hak Anak di Lembaga Pembinaan Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan empat kriteria yang mencakup hak-hak anak untuk menentukan sejauh mana hak-hak tersebut seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi benar-benar tercapai sepanjang fase perkembangan mereka. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan dan hambatan yang menghambat perwujudan hak-hak tersebut, serta langkah-langkah yang diambil LPKA untuk memastikan bahwa anak akan terus memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan memperbaiki masa depannya melalui proses pendidikan yang dihasilkan oleh tindakan hukum mereka. Sebelas informan dipilih secara purposif sebagai bagian dari desain penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan observasi langsung dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, LPKA berupaya untuk membela hak-hak hukum anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk merasa aman, dan hak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan positif. Lebih lanjut, LPKA berkomitmen untuk memprioritaskan kesejahteraan anak. Salah satu tantangan yang terus dihadapi dalam implementasi adalah keterbatasan anggaran, yang berdampak pada penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai bagi anak-anak di lembaga tersebut. Meskipun demikian, tujuan untuk memajukan dan menyediakan pelatihan yang bermakna bagi masa depan anak-anak tetap menjadi fokus utama.

**Kata kunci:** Anak Berhadapan Dengan Hukum, Hak Anak, LPKA

**FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (ABH)  
IN THE CLASS II SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTION FOR CHILDREN (LPKA)  
BENGKULU**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to describe the rights of children in the Class II Child Development Institution (LPKA) in Bengkulu, as regulated by law. This study uses four criteria covering children's rights to determine the extent to which these rights such as the right to life, growth and development, protection, and participation are actually achieved throughout their developmental phases. Furthermore, this study aims to understand the challenges and obstacles that hinder the realization of these rights, as well as the steps taken by LPKA to ensure that children will continue to have the opportunity to grow, develop, and improve their future through the educational process generated by their legal actions. Eleven informants were purposively selected as part of a qualitative descriptive research design. Data were collected through documentary research, in-depth interviews, and direct observation. Based on the research results, LPKA strives to defend children's legal rights, such as the right to life, the right to growth and development, the right to feel safe, and the right to engage in various positive activities. Furthermore, LPKA is committed to prioritizing children's welfare. One of the ongoing challenges in implementation is budget constraints, which impacts the provision of adequate infrastructure and facilities for the children in the institution. Despite this, goal of advancing and providing meaningful training for the children's future remains our primary focus.*

**Keywords:** Children in Conflict with the Law, Child Rights, LPKA

## PENDAHULUAN

Anak adalah augerah sekaligus aset berharga bangsa yang akan menentukan arah masa depan. Namun, pada kenyataannya anak masih berada dalam posisi rentan sehingga mudah terjerumus pada perilaku yang bertentangan dengan norma maupun hukum. Kondisi ini membuat sebagian anak akhirnya terlibat dalam perkara hukum, baik berperan sebagai korban, saksi, atau pelaku. Situasi ini menempatkan anak bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan pendampingan agar tidak kehilangan masa depan (Mulyadi, 2018). Bagi anak yang dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan, proses pidana dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indonesia telah menunjukkan dedikasinya dalam melindungi anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak setiap anak untuk hidup, tumbuh kembang, dilindungi, dan berpartisipasi dijamin oleh undang-undang ini (UU No. 35 Tahun 2014). Prinsip dimaksud mengikat semua anak, termasuk anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA. Dengan demikian, meskipun sedang menjalani pembinaan, anak tetap berhak memperoleh pemenuhan hak-hak dasarnya demi menjamin tumbuh kembang dan kesejahteraan mereka.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa persoalan

anak berhadapan dengan hukum masih cukup serius. Pada tahun 2020, terdapat 1.098 kasus ABH dari total 6.519 laporan pelanggaran hak anak, angka yang melonjak tajam akibat pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial anak (IDN Times, 2021; Antara News, 2021). Tahun berikutnya angka tersebut menurun menjadi 126 kasus (KPAI, 2022), dan pada 2022 tercatat 54 kasus (Republika, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Fardian (2020) yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.” Hasil penelitian menegaskan LPKA memenuhi tiga klaster utama hak anak hidup dan berkembang, perlindungan, serta partisipasi secara memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanto (2020) yang berjudul “Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.” Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bandung (LPKA) memiliki program pelatihan, tetapi belum mencapai standar yang disyaratkan, menurut temuan studi. Anak-anak tidak dapat memperoleh bantuan dan pelatihan yang memadai selama masa transisi setelah dibebaskan karena kekurangan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sumber daya ini meliputi psikolog anak, kriminolog, spesialis kriminal, sosiolog, konselor, dan dokter.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI, 2019) menyoroti fakta bahwa anak di bawah umur yang melanggar hukum tidak selalu dipandang sebagai penjahat melainkan sebagai korban lingkungan yang buruk. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada anak tidak boleh bersifat balas dendam, melainkan diarahkan pada pembinaan yang mampu membangkitkan kesadaran serta sebagai perbaikan masa depan. Anak-anak yang berstatus pelaku tindak pidana akan menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) menjalani masa hukumannya di sana. Di bawah arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, LPKA merupakan Unit Pelaksana Teknis. Sejak Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak digantikan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak (SPPA), semua fasilitas penahanan anak wajib beralih fungsi menjadi LPKA. Cara Indonesia menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah berubah, dan ini lebih dari sekadar perubahan nomenklatur atau organisasi.

Anak-anak dianggap berhadapan dengan hukum jika mereka menjadi saksi, korban, atau pelaku kejahatan. Anak-anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman yang sama seperti orang dewasa. Namun, dalam upaya melindungi hak-hak anak dan mencegah mereka dipenjara, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan tujuan mencegah

anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan stigmatisasi dan memungkinkan mereka untuk kembali berintegrasi ke lingkungan sosialnya, Undang-Undang SPPA mengatur penggunaan keadilan restoratif dan langkah-langkah diversi. Muhammad Taufik (dalam Ananda, 2018).

Orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib melindungi, membela, dan memenuhi hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Salah satu lembaga yang bertugas melaksanakan penetapan pengadilan adalah LPKA Kelas II Bengkulu yang juga memiliki kewajiban penting untuk menjamin terpenuhinya hak anak sepanjang jenjang pendidikan.

Berdasarkan data dari LPKA Kelas II Bengkulu, jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menunjukkan adanya peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 77 anak menjalani pembinaan, sedangkan pada tahun 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 85 anak (LPKA Bengkulu 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pembinaan dan pencegahan terus dilakukan, persoalan anak berhadapan dengan hukum di Bengkulu masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak selama masa pembinaan harus terus dioptimalkan, agar proses rehabilitasi tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemenuhan hak anak.

## METODE PENELITIAN

Wawancara, observasi, dan analisis dokumen merupakan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini (Sugiono, 2012). Penelitian ini melibatkan sebelas informan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, petugas LPKA, dan pekerja sosial. Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder untuk mengumpulkan informasi tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II di Bengkulu dan bagaimana lembaga tersebut memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu, guna menyempurnakan temuan data, studi ini menggunakan sumber pustaka berupa buku, notulen/catatan, serta laporan penelitian terdahulu. (Moleong 2017). Analisis data terdiri dari pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan perumusan kesimpulan. (Sugiono, 2020).

## PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II di Bengkulu melaksanakan hak-hak anak yang berkonflik dengan peraturan perundang-undangan (ABH). Hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi merupakan empat hak dasar anak di LPKA yang telah dijabarkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

### Hak Hidup

Anak-anak berhak atas perawatan terbaik dan tingkat kesehatan yang maksimal, serta hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup. Misalnya, anak-anak berhak atas tempat tinggal, perawatan kesehatan, akta kelahiran atau identitas anak, kasih sayang orang tua, dan perawatan eksklusif. Menurut wawancara dengan informan, setiap anak berhak atas kehidupan. Sementara itu, terkait pemenuhan kasih sayang yang diberikan kepada anak, informan menyatakan bahwa mereka sangat rindu sekali dengan keluarga dan sudah jarang mendapatkan kehangatan dan kasih sayang dari keluarga selama masih di LPKA. Masing-masing merasa sangat sulit berkomunikasi dengan keluarga sejak pandemi Covid-19 terjadi. Bahkan tidak jarang yang keluarganya hanya diizinkan menitipkan perlengkapan saja dan tidak bisa bertatap muka langsung dengan anak.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ABH di LPKA kelas II Bengkulu menyatakan bahwa beberapa anak belum mengetahui keseluruhan dari hak anak. Beberapa informan belum terlalu memahami hak-haknya sebagai anak.

*"Pernah dengar tapi lah lupo, hahahhh. Hak hidup, iko nah untuk hidup... Makan, sekolah, belajar.. Cak ikolah hak anak disiko sudah dikasi makan, sekolah.. Itu aja lah bersyukur nian"* (Wawancara dengan Informan DK, Oktober 2022)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di LPKA Kelas II Kota Bengkulu ditemukan bahwa Anak telah mendapatkan hak-haknya. selama berada di LPKA. LPKA

senantiasa berupaya dalam menjalankan komitmen memberikan hak-hak anak sesuai dengan amanat undang-undang. Hal tersebut senada dengan ungkapan bapak Wi yang menyatakan:

*"Kalau hak-hak anak itu semua telah kita berikan, artinya mulai dari hak hidup, tumbuh kembang dan perlindungan itu kita selalu berikan. Dan kota juga bekerja sama dengan mitra-mitra dalam upaya memenuhinya. Misalnya dalam pendidikan sudah kerjasama dengan dinas pendidikan. Pelaksanaan pendidikan oleh pkbm, kegiatan keagamaan, belajar Al-Quran, pelatihan alat musik dol, pelatihan barber, kegiatan olah raga, bimbingan konseling dan lainnya. Kalau mau dijelaskan satu per satu ya lama...."* (Wawancara dengan Bapak Wi, Oktober 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa anak secara keseluruhan belum begitu memahami tentang haknya, namun LPKA senantiasa mengupayakan agar pemenuhan hak anak di LPKA dapat terlaksana dengan baik.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan menyatakan bahwa keseluruhan mendapatkan hak hidup. Sementara itu, terkait pemenuhan kasih sayang yang diberikan kepada anak, informan menyatakan bahwa mereka sangat rindu sekali dengan keluarga dan sudah jarang mendapatkan kehangatan dan juga kasih sayang dari keluarga selama masih di LPKA. Masing-masing anak merasa sangat sulit untuk

berkomunikasi dengan keluarga sejak pandemi Covid-19 terjadi. Bahkan tidak jarang yang keluarganya hanya diizinkan menitipkan perlengkapan saja dan tidak bisa bertatap muka langsung dengan anak.

Untuk pemenuhan hak akan identitas anak, beberapa Abh di LPKA masih belum memiliki identitas seperti akte kelahiran atau KTP. Oleh sebab itu, karena masih ada yang belum mendapatkan hak identitas tersebut, menyebabkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah juga terkendala.

Untuk pemenuhan anak akan kesehatan ditemukan bahwa LPKA sudah memiliki klinik dan memiliki dokter umum didalamnya. Hanya saja belum memiliki ruang perawatan jika Abh menderita penyakit tertentu. Pelayanan yang diterima terkait layanan kesehatan sudah baik. Abh belum pernah mengalami permasalahan kesehatan yang kronis.

Pemenuhan hak anak akan tempat tinggal merupakan hal pokok yang menjadi dasar dalam memberikan layanan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, Abh sudah mendapatkan tempat tinggal yang layak di LPKA. Beberapa Abh merasa nyaman di LPKA, Setiap Abh ditempatkan dalam suatu kamar yang berisikan 8-13 orang. Di dalam satu kamar, berisikan fasilitas yang disediakan oleh LPKA berupa tempat tidur, matras, toilet dalam kamar, lemari kecil untuk penyimpanan pakaian anak. Namun untuk masalah ketersediaan air, masih menjadi tantangan bagi Abh karena terkadang air mati dan penyimpanan air di tedmon habis.

Sehingga terkadang tidak jarang diantar Abh tidak mandi jika ketepatan mendapat giliran terakhir untuk mandi dan pada jadwal tersebut ketepatan air mati. Abh menjalani kehidupan di kamar khusus, dan interaksi di antara mereka berlangsung dengan baik.

Selain kamar anak, tersedia juga sel khusus yang berfungsi sebagai tempat penyesuaian diri bagi Abh yang baru mendapat putusan dari pengadilan. Sel ini juga merupakan tempat bagi yang mendapatkan hukuman. Bagi Abh yang melanggar peraturan, maka akan ditempatkan di dalam sel ini. Perbedaan antara Abh yang ditempatkan dalam kamar dan di dalam sel, yaitu selama berada didalam sel, artinya Abh sama sekali anak tidak mendapatkan hak untuk keluar sel sama sekali. Lain halnya dengan anak yang berada didalam kamar tahanan, masih bisa beraktifitas diluar kamar. Sleain itu Abh juga masih boleh untuk ngobrol, keluar kamar pada waktu tertentu, dan memiliki waktu untuk menonton tv, pelatihan dol, konseling dan sebagainya.

### **Hak Untuk Tumbuh dan Berkembang**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan seluruh informan menyatakan bahwa mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak selama di LPKA. Pendidikan untuk Abh yang berada di LPKA diberikan secara inklusif dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Ini menyiratkan bahwa meskipun anak tersebut dipenjara, tidak ada prasangka. Pendidikan publik adalah hak bagi anak-anak. Namun, ABh di LPKA diwajibkan untuk mendaftarkan anak-anak

dalam program pengembangan masyarakat yang tidak berafiliasi dengan LPKA, mereka juga harus mematuhi standar tertentu. Hal ini terkait dengan masalah keselamatan, bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran terkait narkoba yang dapat berdampak pada status sosial mereka. Abh yang membutuhkan pendidikan kesetaraan dapat mengikuti paket lanjutan yang diatur oleh PKBM.

Abh harus selalu memiliki akses ke pendidikan terbaik, baik formal maupun informal. Untuk pendidikan non formal sudah memiliki pendidikan dan pelatihan yang cukup lengkap bagi kemandirian Abh. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Abh dibimbing melalui berbagai pelatihan keterampilan yang keseluruhannya dirancang untuk membuka kembali harapan mereka ketika Abh kelak kembali ke lingkungan sosialnya. Mereka belajar meracik kopi sebagai barista, menata rambut di pelatihan barbershop, membudidayakan tanaman melalui hidroponik, hingga membuat berbagai produk melalui pelatihan mebel. Setiap kegiatan bukan sekadar mengajarkan teknik, akan tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan keyakinan bahwa mereka memiliki potensi untuk bertumbuh. Dengan cara ini, pelatihan di LPKA menjadi ruang pemberdayaan yang membantu ABH menemukan arah baru sekaligus menyiapkan mereka untuk hidup yang lebih mandiri dan produktif di masa depan.

Bedasarkan hasil observasi yang dilakukan, standar hidup yang layak bagi

perkembangan fisik Abh sudah memenuhi. Hal ini terlihat dari kondisi Abh yang sehat dan kemampuan dalam menjawab pertanyaan dengan baik. Untuk kegiatan spiritual juga diatur dengan disiplin bagi Abh di LPKA. Kegiatan sholat lima waktu, sholat jumat, dan juga konseling yang dilakukan merupakan upaya yang dilakukan mitra LPKA demi memenuhi kebutuhan akan spiritual dan moral serta sosial bagi Abh yang berada di LPKA.

Selain itu, hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap Abh di LPKA kelas II Bengkulu menunjukkan bahwa pemenuhan makanan dilakukan tiga kali dalam satu hari. Untuk menu juga tergolong variatif. Dan dua kali dalam seminggu anak tetap mendapatkan daging sapi sebagai lauk. Mengenai menu makanan juga berganti dan variasi, jadwal menu setiap harinya akan diatur sesuai budget untuk anak per hari, yaitu Rp. 20.000,- Untuk kualitas makanan informan tidak terlalu mengeluhkan dan sangat bersyukur masih bisa mendapatkan makanan teratur, meskipun sangat ingin mendapatkan makanan yang lebih layak. Untuk menyediakan makanan bagi Abh di LPKA Kelas II Bengkulu bekerja sama dengan catering. Untuk porsi makanan yang disajikan terlihat sedang dan dengan tampilan yang sedikit gersang. Namun ABH di LPKA menyatakan makanan tersebut layak dan tidak menya-nyiakan makanan yang disediakan. Namun demikian, sesekali mereka kerap merindukan masakan yang disajikan keluarga dan juga merindukan makan bersama dengan keluarga mereka di rumah.

Waktu yang didapatkan ABH untuk beristirahat atau tidur tergolong banyak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ABH, mereka mengaku bahwa mereka memiliki banyak waktu luang di LPKA. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan ABH untuk mengisi waktu luang jika tidak ada kegiatan konseling, pelatihan, atau kunjungan ialah mengunjungi ruang baca. Hanya saja situasi ruang baca yang tersedia tersebut masih diisi koleksi buku yang terbatas.

Selain itu, untuk kegiatan bermain informan mengakui bahwa LPKA telah memiliki beberapa permainan seperti main catur, ludo, kartu, main dol dan lainnya. Abh di LPKA Kelas II Bengkulu menyatakan bahwa selama di LPKA mereka masih belum cukup memanfaatkan waktu untuk bermain karena adanya rasa senioritas. Untuk Alat permainan juga terbatas dan digunakan secara pinjam meminjam.

#### **Hak Perlidungan**

Hak perlindungan mencakup pencegahan diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran terhadap anak termasuk anak tanpa pendamping keluarga dan anak pengungsi. Selain memastikan hak-hak anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat terpenuhi dalam kehidupan lokal dan nasional, hak ini juga menggarisbawahi bahwa anak-anak penyandang disabilitas berhak atas pendidikan, pengasuhan, dan pelatihan khusus. Para pejabat harus menahan diri untuk tidak memengaruhi anak-anak secara emosional dalam aktivitas sehari-hari mereka dengan mengancam, mengintimidasi, atau menyakiti

mereka secara fisik. Untuk Abh di LPKA, Beberapa informan mengaku pernah mendapatkan kekerasan fisik dari petugas LPKA, hanya ketika melakukan kesalahan atau melanggar peraturan :

*"...wuih mbak tau hanger dak mbak yang untuk jemur cucian tu? Kami dipukul pakai 12 biji hanger mbak... Enak kalu 12 hanger dipukulkan satu-satu, putusnya satu-satu. Iko hanger disatukan sampai 12 hanger, itu sampai patah galo mbak, kalau dak patah dak berhenti..."*

(Wawancara dengan Informan Dg, Oktober 2022)

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari petugas LPKA, petugas tidak diperbolehkan bertindak dengan cara yang dapat memicu kebencian atau keinginan balas dendam anak dalam menjalankan hak mereka sebagai pelindung anak. Kesempatan bermain dan pendidikan harus diprioritaskan, dan keterlibatan keluarga dan masyarakat harus lebih sering dilakukan. Namun, dalam rangka penegakan disiplin, petugas dapat menerapkan pendekatan *reward* dan *punishment* secara proporsional kepada ABH, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

### Hak Untuk Berpartisipasi

Hak berpartisipasi memastikan setiap anak dapat menyampaikan pandangannya dalam setiap keputusan yang memengaruhi hidupnya. Jika anak diduga melakukan tindak pidana, penangkapan dan penahanan wajib mengikuti ketentuan hukum dan dipakai hanya sebagai pilihan terakhir. Anak yang dicabut kebebasan, dalam hal ini Abh tetap berhak mendapat bantuan hukum dan mengajukan keberatan atas dasar keabsahan penahanan.

Dari wawancara terhadap Abh di LPKA Kelas II Bengkulu, terungkap bahwa ruang berpartisipasi bagi masih terbatas. Anak tidak diberi kebebasan untuk menyatakan pendapat, melakukan musyawarah-mufakat, maupun menyampaikan keluhan. Partisipasi yang diakui hanyalah melapor ketika ada teman melanggar aturan, tanpa bentuk keterlibatan lainnya. Dalam memilih pendidikan sesuai minat dan bakat yang dimiliki oleh ABH pun tidak ada. Untuk itu, biasanya kegiatan yang dilakukan abh pada waktu senggang lebih banyak dikamar saja tidur.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, belum ada situasi yang dianggap penting untuk diadakan musyawarah yang melibatkan pendapat ABH. Meskipun kegiatan yang ada di LPKA Kelas II Bengkulu sudah tergolong banyak. Partisipasi ABH, tercermin dari kebebasan mereka memilih apakah akan meneruskan pendidikan yang disediakan mitra di LPKA Kelas II Bengkulu. Sebagian lebih suka bekerja, sebagian ingin memperluas wawasan, sementara lainnya mengutamakan pelatihan keterampilan.

### Faktor Penghambat

Dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, masih ditemukan sejumlah faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, keterbatasan informasi yang diterima dari keluarga menyebabkan sebagian anak tidak memiliki identitas yang jelas, sehingga menghambat akses mereka terhadap berbagai bentuk bantuan. Kedua, pemahaman mengenai

hak asasi manusia belum merata, khususnya hak anak baik di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun masyarakat, sehingga pelaksanaan perlindungan anak sering kali tidak konsisten. Ketiga, kebijakan yang ada masih kurang berorientasi pada pemenuhan hak anak, sehingga kebutuhan Anak berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya terakomodasi. Keempat, dukungan birokrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah masih minim, padahal sinergi antar pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan hak anak terpenuhi secara menyeluruh. Kelima, perencanaan program sering kali tidak disertai penganggaran yang memadai, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak berjalan optimal. Keenam, sarana dan prasarana pendidikan di lembaga pemasyarakatan masih terbatas, sehingga anak tidak dapat belajar dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa perlindungan anak berhadapan dengan hukum membutuhkan kerja sama lintas sektor, komitmen kebijakan, serta dukungan nyata dari berbagai pihak agar Abh tetap dapat tumbuh, belajar, dan menata masa depannya dengan lebih baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pemenuhan hak-hak anak di LPKA Kelas II Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa upaya pemenuhan hak tersebut telah berjalan, namun masih belum sepenuhnya menjawab seluruh kebutuhan anak, terutama dalam hal partisipasi.

Berbagai hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, pembinaan spiritual, serta kesempatan untuk tetap berhubungan dengan keluarga pada dasarnya telah difasilitasi dan menunjukkan perhatian lembaga terhadap tumbuh kembang anak. Fasilitas ini memberi ruang bagi anak untuk tetap belajar, mempertahankan kesehatan fisik dan mental, serta menjaga ikatan emosional dengan keluarga sebagai bagian penting dari proses pemulihan mereka.

Namun demikian, sejumlah aspek masih memerlukan penguatan agar hak anak terpenuhi secara lebih utuh. Sarana untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermakna masih terbatas sehingga banyak potensi anak yang belum dapat tersalurkan secara optimal. Selain itu, ruang bagi anak untuk menyampaikan pandangan, gagasan, atau kebutuhan mereka dalam kegiatan yang menyangkut kepentingan pribadi maupun kelompok belum tersedia secara memadai. Meskipun program keterampilan kerja telah diberikan, belum ada dukungan lanjutan seperti bantuan memulai usaha atau pendampingan pasca-pembebasan, sehingga keterampilan yang diperoleh belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan ketika mereka kembali ke masyarakat.

Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di LPKA masih memerlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan kembali pentingnya prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (1989) dan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014, yang menekankan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta didengar dan dihargai dalam setiap aspek kehidupannya. Memastikan hak-hak tersebut terpenuhi bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memerlukan dukungan lintas sektor agar setiap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Fiska. 2018. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1(1):77–86.
- Antara News. 2021. "KPAI Terima 6.519 Pengaduan Kasus Pelanggaran Hak Anak Selama 2020." *Antara News*, January 5. Retrieved September 16, 2025 (<https://www.antaranews.com/berita/1988704/kpai-terima-6519-pengaduan-kasus-pelanggaran-hak-anak-selama-2020>).
- Fardian, Rifky Taufiq. 2020. "Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2:1–18.
- IDN Times. 2021. "KPAI Terima 6.519 Laporan Pelanggaran Hak Anak Sepanjang 2020." *IDN Times*, January 5. Retrieved September 16, 2025 (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/kpai-terima-6519-laporan-pelanggaran-hak-anak-sepanjang-00-fgm3v-qlg69d>).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2022. *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*. Jakarta: KPAI. Retrieved September 16, 2025 (<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>).
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). 2019. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. Jakarta: LPAI.
- LPKA Bengkulu. 2025. *Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Tahun 2024–2025*. Bengkulu: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2018. *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Republika. 2023. "KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang 2022." *Republika*, February 28. Retrieved September 16, 2025 (<https://news.republika.co.id/berita/rqsjkx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022>).
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved September 17, 2025

(<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>).

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved September 19, 2025

(<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>).

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

United Nations. 1989. *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations General Assembly. Retrieved September 15, 2025 (<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

Yuliyanto. 2020. "Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20:103–116.